

SENKETA PERJANJIAN TIDAK BERNAMA : PENYELESAIAN DAN MEKANISME HUKUM NON-NAMED AGREEMENT DISPUTES: SETTLEMENT AND LEGAL MECHANISM

Rizka Nurhanifa Amelia¹, Shaffa Nathaniela², Yasmeen Auliandini Arafah³, Nirindah Daniella Sembiring⁴, Surahmad⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: 2310611444@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611479@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611450@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611085@mahasiswa.upnvj.ac.id, Surahmad@upnvj.ac.id

Abstract

Unnamed agreement or innominaat agreement is an agreement that is not specifically regulated in law. This agreement was born from the principle of freedom of contract in society so that according to the needs of the community and the name of the agreement will be adjusted to the needs of the parties entering into the agreement. This has led to a lot of conflicts or disputes over unnamed agreements. Unnamed agreement disputes in contract law often pose complex legal challenges, given the lack of clarity regarding the specific arrangements in this unnamed agreement and the resolution of disputes that arise. Using a qualitative method, this article will discuss the validity of agreements, the principle of freedom of contract, identify the main sources of disputes related to non-named agreements and effective dispute resolution.

Keywords: Agreement dispute; Unnamed agreement; Settlement.

Abstrak

Perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominaat adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian ini lahir dari asas kebebasan berkontrak dalam masyarakat sehingga sesuai kebutuhan masyarakat dan nama perjanjian akan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini sehingga menimbulkan banyak sekali konflik atau sengketa perjanjian tidak bernama. Sengketa perjanjian tidak bernama dalam hukum kontrak sering kali menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, mengingat ketidakjelasan mengenai pengaturan khusus dalam perjanjian tidak bernama ini dan penyelesaian perselisihan yang timbul. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan membahas tentang syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, mengidentifikasi sumber-sumber utama sengketa yang terkait dengan perjanjian tidak bernama dan penyelesaian sengketa yang efektif

Kata Kunci: Penyelesaian; Perjanjian tidak bernama; Sengketa perjanjian.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Orang-orang membutuhkan satu sama lain agar dapat saling membantu dan menukar kepentingan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masing-masing, baik melalui transaksi jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain. Ini berlaku baik dalam hal kepentingan individu maupun kepentingan bersama, sehingga setiap hal yang akan dilakukan dan bersangkutan secara bersama, maka harus membutuhkan perjanjian. Pada umumnya, orang biasa akan berpikir bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara satu orang atau lebih untuk saling memenuhi kebutuhan atau keinginan masing-masing. Perjanjian pada umumnya disebut juga sebagai persetujuan atau istilah yang sering digunakan oleh para ahli hukum adalah

Overeenkomsten yang dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"¹.

Di Indonesia perjanjian sudah terbagi menjadi dua kategori utama : Perjanjian Bernama (*benoemd/nominaat*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Perjanjian bernama adalah jenis perjanjian yang telah diatur dan diberi nama khusus oleh pembuat undang-undang karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan untuk perjanjian ini dapat ditemukan dalam Buku III KUH Perdata, dari Bab V hingga Bab XVIII. Perjanjian Tidak Bernama adalah jenis perjanjian yang tidak memiliki nama khusus dan jumlahnya bisa sangat bervariasi. Nama perjanjian ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, atau perjanjian pengelolaan. Perjanjian tidak bernama ini muncul dalam masyarakat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak².

Dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, perjanjian tidak bernama sering kali disebut sebagai "perjanjian tidak diatur khusus" merujuk pada kontrak-kontrak yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian yang secara eksplisit diatur oleh hukum. Meskipun tidak memiliki pengaturan khusus, perjanjian ini tetap berlaku dan diakui oleh hukum dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul perjanjian-perjanjian yang tidak memiliki *nomenklatur* spesifik dalam hukum positif, seperti perjanjian kerja sama yang bersifat temporer atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban di luar ketentuan peraturan yang ada.

Sengketa yang muncul dari perjanjian tidak bernama seringkali menghadapi tantangan unik dalam hal penyelesaian dan mekanisme hukum. Ketidakjelasan mengenai pengaturan hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut dapat menyebabkan perselisihan yang rumit, baik dalam hal penafsiran hak dan kewajiban para pihak maupun dalam hal penerapan sanksi atau penyelesaian sengketa. Masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai bagaimana perjanjian semacam ini harus diperlakukan dalam sistem hukum yang ada, seperti ketidakjelasan syarat dan unsur perjanjian, ketidakpatuhan terhadap asas-asas hukum kontrak, dan konflik norma antara perjanjian yang tidak bernama dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perjanjian tidak bernama memerlukan mekanisme hukum yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum menangani sengketa yang timbul dari perjanjian tidak bernama, serta untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada dalam menyelesaikan perselisihan semacam ini. Pengetahuan ini akan

¹ Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., 2014, Perjanjian Bernama & Perjanjian Tidak Bernama.

² "Unnamed Agreement", Suria Nataadmaja, 2019.

membantu para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk lebih memahami dan mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang tidak diatur khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana melakukan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mendalami fenomena sosial dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang bersifat deskriptif. Dalam konteks penelitian kualitatif, membaca jurnal ilmiah menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan wawasan baru mengenai topik yang sedang diteliti. Proses ini dimulai dengan pemilihan jurnal yang relevan dan memiliki kredibilitas tinggi, baik dari segi kualitas penelitian maupun reputasi penerbit. Peneliti perlu memastikan bahwa jurnal tersebut telah melalui proses peer-review, sehingga hasil penelitian yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah memilih jurnal, langkah berikutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi artikel. Ini mencakup pemahaman terhadap tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh oleh penulis. Peneliti harus mencermati bagaimana penulis menyusun argumen mereka dan bagaimana data dikumpulkan serta dianalisis. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut, apakah menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau teknik pengumpulan data kualitatif lainnya.

Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan temuan dari jurnal-jurnal yang dibaca, penulis dapat menghasilkan karya tulis yang tidak hanya informatif tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman di bidang yang diteliti. Metode penulisan kualitatif melalui pembacaan jurnal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas fenomena sosial secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Tidak Bernama dalam kehidupan praktik sehari-hari mempunyai sebutan (nama) tertentu, yang tidak diatur dalam undang-undang, contohnya perjanjian sewa beli.³ Sehingga Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.⁴

Menurut Titik Triwulan Tutik, perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama adalah jenis perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Nama perjanjian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Meskipun perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), keberadaannya muncul dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

³ Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN, Hukum Perdata mengenai Perikatan (Jakarta: FH-Utama, 2014), hal 66.

⁴ Dinda Adreena, "Perjanjian Tidak Bernama", November 21, 2020.

Dalam Perjanjian Tidak Bernama, para pihak bebas dalam mengatur segala kesepakatan mereka. Kebebasan ini dapat memungkinkan bagi mereka untuk menyesuaikan segala kebutuhan masing-masing. Adapun Beberapa contoh dari perjanjian tidak bernama ini meliputi⁵

- kontrak *joint venture*
- kontrak *production sharing*
- *leasing, franchise*, dan lainnya.

Dengan demikian, perjanjian tidak bernama memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk merumuskan kesepakatan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Tetapi perlu diingat, dalam membuat perjanjian itu sangat diperlukan asas-asas dalam kebebasan berkontrak, terutama dalam membuat kontrak perjanjian tidak bernama. Karena asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam sebuah perjanjian. Sehingga kebebasan tersebut tetap harus tunduk pada batasan-batasan hukum, yaitu :

- Tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan: Para pihak tidak dapat membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum positif atau norma sosial yang berlaku.
- Memenuhi syarat sah perjanjian: Meskipun kebebasan berkontrak berlaku, syarat sah perjanjian harus tetap dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat.

Dengan adanya asas-asas batasan dalam perjanjian tidak bernama, akan membuat perjanjian tidak bernama menjadi lebih fleksibel. Tetapi jika tidak ada asas-asas dalam perjanjian tidak bernama, terutama dengan karakteristik perjanjian itu tidak memiliki nama khusus dalam undang-undang, tetapi bentuknya selalu muncul dalam kesepakatan para pihak yang saling mengikat. Maka akan adanya peluang kebebasan ini juga membuka berbagai untuk terjadinya sengketa dalam perjanjian, seperti :

- Ketidakjelasan Perjanjian, sehingga dapat menimbulkan perjanjian kontrak yang rumit dan dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Tidak adanya keseimbangan kontrak, sehingga salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih kuat, maka perjanjian yang dihasilkan mungkin tidak adil dan merugikan pihak yang lebih lemah.
- Interpretasi yang berbeda dalam setiap pihak akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam isi perjanjian.

Maka dari itu, perjanjian tidak bernama merupakan jenis perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang tetapi tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sengketa yang terkait dengan perjanjian tidak bernama biasanya muncul karena beberapa alasan, seperti :

- Kurangnya Kejelasan dalam Pengaturan Perjanjian karena perjanjian tidak bernama tidak diatur secara rinci dalam hukum positif, sehingga sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Hal ini bisa menyebabkan perbedaan penafsiran yang terjadi terhadap isi perjanjian, sehingga pada akhirnya akan memicu munculnya sengketa dalam perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama sangat memungkinkan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan

⁵ Tutik, Titik Triwulan, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", Jakarta: Kencana, 2010.

kewajiban para pihak. Yang dimana dalam posisi ketika salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut, sengketa dapat muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini. Setiap pihak dalam perjanjian mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna dan ruang lingkup perjanjian, ini disebabkan karena tidak adanya acuan atau pegangan keinginan dan hukum yang jelas dalam hukum positif. Sehingga hal ini kerap kali menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa.

Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dalam banyak kasus, sengketa muncul karena perjanjian tidak bernama dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian, seperti itikad baik atau keadilan. Jika perjanjian dinilai tidak mencerminkan keadilan atau itikad baik, salah satu pihak bisa menuntut pembatalan atau penyesuaian perjanjian.

Dengan berbagai macam ketidakpastian dalam perjanjian tidak bernama, maka sangat diperlukan Dasar Hukum dalam perjanjian tidak bernama. Dasar Hukum Perjanjian Tidak Bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak, tunduk pada peraturan-peraturan umum hukum kontrak. Adapun 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” dalam pasal ini menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat sah akan mengikat para pihak yang membuatnya meskipun tidak memiliki nama khusus. Dapat dilihat pula pasal 1320 mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu hal yang halal.

Mekanisme Penyelesaian Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak Bernama atau dikenal dengan perjanjian Informal, merupakan kesepakatan yang tidak tertulis dan tidak memiliki bentuk formal seperti perjanjian tertulis. Di Indonesia perjanjian ini sering digunakan dalam transaksi sehari-hari, seperti jual beli di pasar tradisional. Meskipun tidak tertulis perjanjian ini memiliki kekuatan hukum jika mengacu kepada 1320 KUHPerdara yang mengacu pada syarat sah perjanjian. Dalam menyelesaikan sengketa perjanjian tidak Bernama (*Innominat*) di Indonesia memiliki beberapa kendala, seperti :

1. Bukti : dengan sulitnya mendapatkan bukti tertulis yang kuat dalam perjanjian tidak Bernama ini menjadi kendala saat melakukan pembuktian Ketika menemup jalur litigasi.
2. Kesaksian : Ketergantungan pada kesaksian pihak yang terlibat biasanya tidak akurat.
3. Interpretasi : Perbedaan penafsiran atau salah mengartikan mengenai isi perjanjian karena tidak ada dokumen jelas yang tertulis.
4. Hukum : kurangnya aturan hukum yang spesifik untuk mengatur perjanjian tidak Bernama, sehingga penyelesaian sengketa seringkali mengacu kepada hukum umum dan kebiasaan.

Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam penyelesaian sengketa perjanjian tidak Bernama (*Innominat*) ada beberapa metode yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian tidak Bernama ini :

- Mediasi : proses informal dengan bantuan mediator netral untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan⁶
- Arbitrase : proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan putusan kepada pihak ketiga yang netral (*arbiter*), memberikan putusan yang mengikat dan final.⁷
- *Litigation* : proses formal melalui pengadilan, menjadi pilihan terakhir jika kedua jalan diatas tidak berhasil dari penyelesaian masalah tersebut. Namun yang perlu disiapkan dalam menempuh *Litigation* adanya bukti yang kuat dalam pengajuan gugatan kepada Hakim tersebut sehingga tidak menjadi bumerang terhadap penggugat karena kelalaian kurangnya bukti dan saksi.⁸
- Pengembangan regulasi: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi khusus yang mengatur perjanjian tidak bernama.
- Peningkatan kesadaran hukum: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian tidak bernama dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Pengembangan model perjanjian: Para ahli hukum dapat mengembangkan model perjanjian tidak bernama yang dapat digunakan sebagai contoh dan panduan dalam praktik.
- Peningkatan peran lembaga hukum: Lembaga hukum seperti pengadilan dan lembaga arbitrase dapat berperan aktif dalam memberikan interpretasi hukum yang konsisten dan adil terhadap perjanjian tidak bernama.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian tidak bernama merupakan jenis perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang tetapi tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Meskipun perjanjian tidak bernama (*Innominat*) tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, perjanjian ini tetap memiliki unsur-unsur dasar dasar seperti kesepakatan, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Namun perjanjian tidak bernama (*Innominat*) rentan terhadap perselisihan karena kurangnya aturan yang spesifik, potensi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban, dan perbedaan interpretasi. Sengketa juga dapat muncul karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum kontrak seperti itikad baik.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perjanjian tidak bernama, hakim biasanya akan mengacu pada analogi perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, asas-asas umum hukum perjanjian, serta mempertimbangkan itikad baik dan keadilan di antara para pihak.

⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", kemenku, Oktober 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>.

⁷ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", kemenku, Desember 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

⁸ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", kemenku, Oktober 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>.

Saran

Dalam perjanjian tidak bernama (Innominat) tidak ada Undang-undang yang mengatur secara spesifik. Hal ini membuat Tidak adanya kepastian Hukum. Untuk memperjelas status dan mengurangi risiko perselisihan, beberapa solusi hukum dapat diterapkan, seperti membuat peraturan khusus, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian tidak bernama, mengembangkan contoh perjanjian, dan meningkatkan peran lembaga hukum dalam memberikan interpretasi yang adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Az, Lukman Santoso. 2019. "Aspek hukum perjanjian." Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
<https://usti.ac.id/>
- Dinda Adreena. 2020. "*Perjanjian Tidak Bernama*".
- Harisa, Novran. 2018. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa." Jurnal Aktualita 1.1. <https://scholar.archive.org/>
- Muhammad Valiant Arsi Nugraha. 2014. Perjanjian Bernama & Perjanjian Tidak Bernama. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/311/5/131803004_file%205.pdf
- Setiawan, I. Ketut Oka. 2021. Hukum perikatan. Bumi Aksara. <https://books.google.com/>
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." Binamulia Hukum 7.2 (2018): 107-120. <https://ejournal.hukumunkris.id/>
- Suria Nataadmaja. 2019. "*Unnamed Agreement*". <https://www.surialaw.com/news/perjanjian-tidak-bernama>
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta: Kencana.